

ZAKAT & TRANSFORMASI DIGITAL: UPAYA MEMBANGKITKAN KESADARAN MASYARAKAT MUSLIM PERKOTAAN

Zakat & Digital Transformation: Efforts to Raise Awareness Among Urban Muslim Communities

Ariyadi Ariyadi¹, Sanawiah Sanawiah², Salsabila Hady Ningsih³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palangka Raya; ³IAIN Palangka Raya
ariyadi@banjari@gmail.com; Sanawiah.sanaw@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 27, 2025	Mar 11, 2025	Mar 23, 2025	Mar 28, 2025

Abstract

Digital transformation has changed various aspects of life, including zakat management. This study aims to analyze the awareness and participation of urban Muslim communities in digital zakat as well as the challenges faced. Using descriptive qualitative method, this research involved 50 respondents in Palangka Raya through interview, observation, and documentation. The results show that the majority of respondents understand the benefits of digital zakat which is more practical than conventional methods. However, there are still doubts regarding the validity of Islamic law, transparency, and transaction security. The habit factor and limited digital literacy are also the main obstacles. Therefore, wider socialization, security system improvement, and transparency in digital zakat management are needed. With this effort, digital zakat is expected to be more accepted and optimized as a modern solution in the collection and distribution of zakat.

Keywords: Zakat, Digitalization, Awareness, Participation, Technology, Trust

Abstrak: Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran dan partisipasi masyarakat Muslim perkotaan dalam zakat digital serta tantangan yang dihadapi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan 50 responden di Palangka Raya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami manfaat zakat digital yang lebih praktis dibandingkan metode konvensional. Namun, masih terdapat keraguan terkait keabsahan hukum Islam, transparansi, dan keamanan transaksi. Faktor kebiasaan serta keterbatasan literasi digital juga menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas, peningkatan sistem keamanan, serta transparansi dalam pengelolaan zakat digital. Dengan upaya ini, zakat digital diharapkan dapat lebih diterima dan dioptimalkan sebagai solusi modern dalam penghimpunan dan distribusi zakat.

Kata Kunci: Zakat, Digitalisasi, Kesadaran, Partisipasi, Teknologi, Kepercayaan

PENDAHULUAN

Zakat adalah bagian penting dalam Islam yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Nurhakim & Budimansyah, 2024; Dzikri et al., 2024; Suhartono et al., 2024). Masyarakat dididik untuk menyadari keberadaan Allah, kemudian dibiasakan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa mengikuti aturan yang baik sesuai dengan ajaran Islam (Syahmidi et al., 2023). Selain sebagai kewajiban bagi umat Muslim, zakat juga menjadi ukuran dalam ibadah dan kehidupan sosial-ekonomi pada masa Rasulullah SAW. (Prasetyo et al., 2024). Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta dan berperan dalam pemerataan rezeki dari Allah SWT. Selain itu, zakat juga mencerminkan kepedulian dan solidaritas sosial (Syafiq, 2015; Karim, 2015). Selain itu, Zakat juga dapat menjadi sumber dana yang penting untuk membantu mengurangi kemiskinan (Atabik, 2015; Baharuddin et al., 2023; Irmayanti & Cintana, 2022). Namun seiring dengan kemajuan zaman, pengelolaan dan penyaluran zakat menjadi semakin menantang.

Abad ke-21 dikenal sebagai era keterbukaan dan globalisasi (Mazrur et al., 2024; Norhidayah et al., 2024). Saat ini, dunia berada dalam era Revolusi 4.0, di mana teknologi digital dan globalisasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia (Surawan et al., 2022; Surawan et al., 2024). Perkembangan teknologi dan informasi adalah hal yang wajib diikuti, terutama dalam era digital yang menekankan keterampilan berbasis teknologi (Rais et al., 2018; Surawan et al., 2023). Saat ini, teknologi informasi juga memengaruhi kehidupan sosial, termasuk dalam praktik beragama (Tawaqal & Meltareza, 2022; Andika, 2022; Rahman,

2019). Digitalisasi keuangan dapat memperluas akses layanan keuangan, mempermudah transaksi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Pramayuda et al., 2024). Dalam konteks zakat, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban ini. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat (Rizaludin, 2022; Candra & Nasution, 2025; Basrowi & Utami, 2020). Namun, masih banyak masyarakat Muslim perkotaan yang belum memahami atau memanfaatkan platform digital dalam berzakat.

Berdasarkan penelitian Indriani et al, (2024) menyatakan bahwa zakat digital menghadapi tantangan, seperti membangun kepercayaan dan memastikan penyalurannya transparan kepada yang berhak. Tantangan lain disebutkan dalam penelitian Sujantoko et al (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat di era digital menghadapi berbagai tantangan, seperti menyesuaikan sistem dengan teknologi tanpa melanggar prinsip Islam serta berkurangnya interaksi langsung antara pemberi dan penerima zakat, yang dapat mengurangi nilai sosialnya. Selain itu, ada risiko keamanan data, seperti peretasan dan penyalahgunaan informasi pribadi. Regulasi zakat digital juga masih belum jelas karena melibatkan berbagai aturan di tiap negara. Meskipun digitalisasi membuat zakat lebih efisien dan transparan, tantangan ini perlu diatasi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang maksimal.

Banyak Muslim perkotaan masih memilih membayar zakat secara konvensional, seperti ke masjid atau lembaga amil zakat. Edukasi digital tentang zakat masih terbatas, baik bagi masyarakat maupun lembaga zakat dalam sosialisasi dan promosi layanan digital. Selain itu, beberapa lembaga zakat menghadapi kendala teknis, seperti kurangnya infrastruktur untuk pembayaran digital.

Meskipun transformasi digital telah berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, penerapannya dalam pengelolaan zakat masih belum optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada gap antara potensi digitalisasi zakat dengan implementasinya di lapangan. Banyak lembaga zakat yang sudah menyediakan platform digital, tetapi partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut masih rendah. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi zakat.

Mengingat pentingnya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan besarnya potensi zakat di kalangan masyarakat Muslim perkotaan, perlu ada upaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, serta mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi agar digitalisasi zakat dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, lembaga zakat, dan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan dan distribusi zakat melalui teknologi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang hasilnya tidak didapat melalui analisis statistik. Sebaliknya, penelitian ini lebih fokus pada cara peneliti memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa, interaksi, atau perilaku seseorang dalam situasi tertentu, sesuai dengan sudut pandang peneliti (Fiantika et al., 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kesadaran dan partisipasi masyarakat Muslim perkotaan dalam penggunaan zakat digital serta tantangan yang dihadapi. Penelitian dilakukan di Palangka Raya selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2024.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengelola lembaga zakat, akademisi, serta masyarakat Muslim yang telah atau belum menggunakan platform zakat digital. Wawancara dilakukan dengan 50 orang yang dipilih menggunakan metode *sampling purposive*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Amin et al., 2023). Pemilihan subjek didasarkan pada kriteria tertentu, seperti pengguna dan non-pengguna platform zakat digital, sehingga dapat diperoleh perspektif yang lebih beragam mengenai tingkat kesadaran dan partisipasi dalam zakat berbasis digital.

Data yang terkumpul dianalisis dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk melihat pola temuan. Kesimpulan ditarik dengan menganalisis hubungan antarindikator, seperti faktor yang mendukung atau menghambat adopsi zakat digital. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi, yaitu

membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan.

Adapun indikator yang akan digunakan yaitu indikator "Kesadaran". Menurut Soekanto, seperti yang dikutip dalam penelitian Rusmiatun (2020), ada empat indikator kesadaran yang saling berurutan dan mencerminkan tingkat kesadaran tertentu, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Indikator tersebut meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

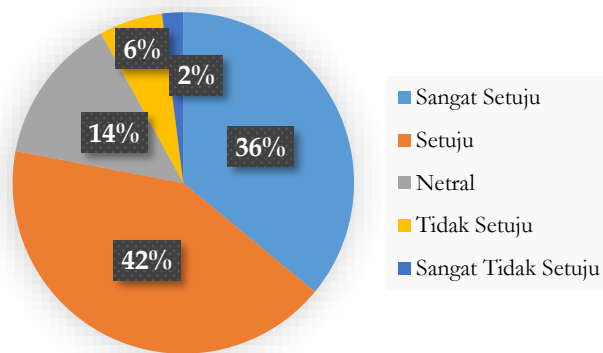
Tabel 1. Instrumen Wawancara

Indikator Kesadaran	Instrumen Wawancara
Pengetahuan (Sejauh mana masyarakat mengetahui zakat digital dalam konteks hukum Islam, kemudahan, serta peluang dan tantangannya)	1. Apakah Anda mengetahui hukum Islam mengenai pembayaran zakat secara digital? Dari mana Anda mengetahuinya? 2. Menurut Anda, apakah ulama dan lembaga zakat sudah cukup memberikan informasi terkait zakat digital? Mengapa? 3. Apakah Anda pernah mendengar tentang platform zakat digital? Jika ya, apa saja platform yang Anda ketahui? 4. Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan akses dalam melakukan pembayaran zakat secara digital dibandingkan metode konvensional? 5. Menurut Anda, apa yang menjadi faktor utama yang membuat orang mulai beralih ke zakat digital? 6. Apakah Anda mengetahui tantangan utama dalam pengelolaan zakat digital, seperti kepercayaan, keamanan, atau lainnya?
Pemahaman (Sejauh mana masyarakat memahami zakat digital dalam konteks hukum Islam, mekanisme, serta peluang dan tantangannya)	7. Bagaimana pendapat Anda mengenai kesesuaian zakat digital dengan prinsip syariat Islam? Apakah Anda melihat ada perbedaan yang signifikan dengan zakat konvensional? 8. Seberapa mudah menurut Anda proses pembayaran zakat digital dibandingkan pembayaran zakat secara langsung? Apa kendala yang Anda rasakan?

	9. Menurut Anda, apakah zakat digital lebih transparan dalam pengelolaannya dibandingkan zakat konvensional? Mengapa?
Sikap (Respon dan penerimaan masyarakat terhadap zakat digital dalam konteks hukum Islam, kemudahan, serta peluang dan tantangannya)	10. Apakah Anda merasa yakin bahwa membayar zakat secara digital memiliki manfaat yang sama dengan membayar zakat secara konvensional? Mengapa? 11. Apakah Anda tertarik menggunakan zakat digital sebagai metode utama dalam membayar zakat di masa depan? Mengapa atau mengapa tidak? 12. Menurut Anda, apakah masyarakat Muslim perkotaan sudah siap beralih sepenuhnya ke zakat digital? Apa alasannya?
Pola Perilaku (Tindakan) (Sejauh mana masyarakat telah menerapkan zakat digital dalam kehidupan mereka)	13. Apakah Anda sudah pernah membayar zakat menggunakan platform digital? Jika belum, apa alasan utama Anda? 14. Apakah Anda lebih memilih zakat digital atau zakat konvensional? Apa faktor utama yang mempengaruhi pilihan Anda? 15. Apakah Anda bersedia merekomendasikan platform zakat digital kepada orang lain? Mengapa atau mengapa tidak?

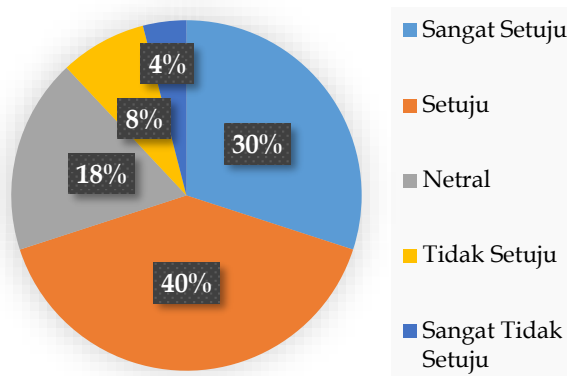
HASIL

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 50 responden, ditemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Muslim perkotaan terhadap zakat digital cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Pada indikator pengetahuan, mayoritas responden telah memiliki pengetahuan tentang zakat digital. Sebanyak 36% responden sangat setuju dan 42% setuju bahwa mereka memahami hukum Islam terkait zakat digital. Namun, masih terdapat 14% responden yang bersikap netral dan 8% lainnya yang tidak setuju atau sangat tidak setuju, yang menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hukum Islam terkait zakat digital. Beberapa responden menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari ulama dan lembaga zakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemahaman mereka masih terbatas.



Gambar 1 Pengetahuan Masyarakat terhadap Zakat Digital

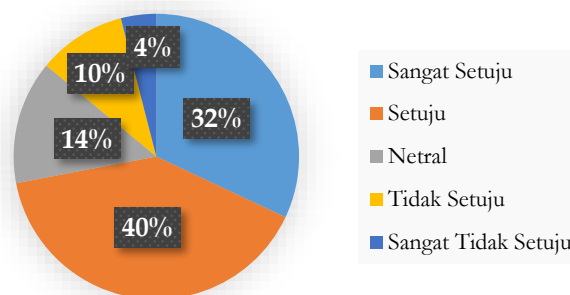
Pada indikator pemahaman, mayoritas responden telah memahami konsep zakat digital dan bagaimana sistem ini bekerja dalam Islam. Sebanyak 30% responden sangat setuju dan 40% setuju bahwa zakat digital sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun, masih terdapat 18% responden yang bersikap netral, sementara 8% tidak setuju dan 4% sangat tidak setuju, yang menunjukkan bahwa masih ada keraguan mengenai legalitas dan keabsahan zakat digital dalam Islam. Mayoritas responden setuju bahwa zakat digital lebih praktis dibandingkan metode konvensional. Sebagian responden merasa lebih nyaman dengan pembayaran zakat secara langsung. Faktor yang memengaruhi hal ini antara lain kebiasaan masyarakat dalam membayar zakat secara manual, kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan platform zakat digital, serta kekhawatiran terhadap kendala teknis yang mungkin terjadi selama proses pembayaran.



Gambar 2 Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Digital

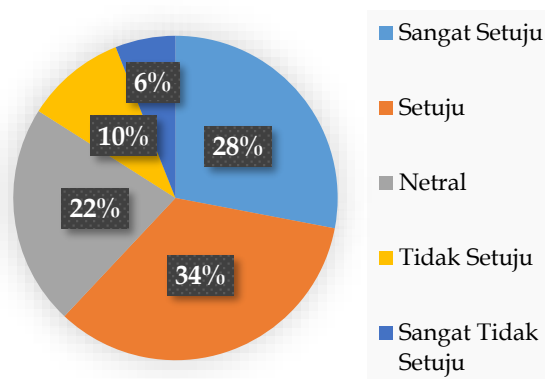
Dalam indikator sikap, mayoritas responden menunjukkan penerimaan yang cukup baik terhadap zakat digital. Sebanyak 32% responden sangat setuju dan 40% setuju bahwa membayar zakat secara digital memiliki manfaat yang sama dengan metode konvensional.

Namun, masih ada 14% yang bersikap netral, sementara 10% tidak setuju dan 4% sangat tidak setuju, yang menunjukkan bahwa beberapa masyarakat masih ragu atau belum sepenuhnya yakin dengan sistem ini. Banyak responden yang setuju dengan zakat digital menyebutkan bahwa kemudahan akses dan kepraktisan menjadi alasan utama mereka menerimanya. Sebagian responden yang masih ragu mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih nyaman membayar zakat langsung ke masjid atau lembaga zakat karena bisa melihat langsung proses penyalurannya. Selain itu, mereka juga mempertanyakan sejauh mana transparansi zakat digital dapat memastikan bahwa dana benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.



Gambar 3 Sikap Masyarakat terhadap Zakat Digital

Pada indikator pola perilaku, sebagian besar responden telah mencoba menggunakan zakat digital, tetapi masih ada yang lebih memilih metode konvensional. Sebanyak 28% responden sangat setuju dan 34% setuju bahwa mereka pernah membayar zakat melalui platform digital. Namun, 22% bersikap netral, sementara 10% tidak setuju dan 6% sangat tidak setuju, yang menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum yakin atau belum terbiasa dengan metode ini. Ini menunjukkan bahwa banyak orang mulai menerima zakat digital dan bersedia mengenalkan sistem ini kepada orang lain, tetapi masih ada sebagian yang belum sepenuhnya yakin atau merasa perlu pengalaman lebih sebelum merekomendasikannya. Sebagian masyarakat masih lebih nyaman membayar zakat secara langsung, terutama karena faktor kebiasaan dan kepercayaan terhadap lembaga zakat yang mereka kunjungi secara langsung.



Gambar 4 Pola Perilaku Masyarakat terhadap Zakat Digital

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Muslim perkotaan terhadap zakat digital cukup tinggi, namun masih ada tantangan dalam penerapannya. Mayoritas responden mengetahui dan memahami zakat digital, tetapi masih ada yang ragu terkait fitur, dan keamanan sistem ini. Sikap masyarakat terhadap zakat digital umumnya positif, tetapi sebagian masih lebih nyaman dengan metode konvensional. Dalam praktiknya, meskipun banyak yang sudah menggunakan zakat digital, masih ada yang enggan merekomendasikannya karena kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih luas, peningkatan transparansi, serta jaminan keamanan agar zakat digital dapat diterima dan digunakan secara lebih luas.

PEMBAHASAN

1. Hukum Agama dan Transformasi Digital

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan bagian penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu wajib menunaikannya (Saprida, 2015). Salah satu kekhawatiran utama masyarakat adalah apakah pembayaran zakat melalui platform digital sudah sesuai dengan syariat Islam. Sebagian besar responden yang setuju dengan zakat digital meyakini bahwa selama dana yang disalurkan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak dan dikelola oleh lembaga yang terpercaya, maka pembayaran zakat secara digital tetap sah menurut Islam.

Pendapat ini diperkuat pada penelitian dari Meirani & Pratiwi (2023) yang menyatakan bahwa zakat digital memiliki manfaat, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan karena harus sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Pendapat lain juga didukung dengan penelitian Utami et al, (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat

digital di Badan Amil Zakat Nasional dilakukan melalui strategi pemasaran dan sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Oleh karena itu, agar zakat digital semakin diterima oleh masyarakat, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dari ulama, akademisi, dan lembaga zakat mengenai keabsahan metode ini. Setiap lembaga zakat perlu merancang strategi sosialisasi dan menyediakan fasilitas pembayaran zakat dengan manajemen fundraising yang tepat. Sosialisasi merupakan bagian penting dari fundraising karena tanpa sosialisasi, lembaga zakat sulit menjalin komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Maghfirah, 2020). Teknologi digital dapat membantu menyebarkan informasi zakat lebih luas, terutama kepada masyarakat yang kurang mendapat edukasi tentang zakat (Salsabila, 2024).

2. Mekanisme Kemudahan Zakat Digital

Salah satu alasan utama masyarakat mulai beralih ke zakat digital adalah karena sistem ini dianggap lebih praktis dibandingkan metode konvensional. Sebagian responden setuju bahwa zakat digital lebih mudah dilakukan, karena mereka tidak perlu datang langsung ke masjid atau lembaga zakat untuk membayar kewajiban mereka. Cukup dengan beberapa langkah di aplikasi atau situs web, mereka bisa menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja. Teknologi digital dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, mengelolanya, serta sebagai media edukasi tentang zakat (Verdianti & Puja, 2023). Dengan sistem digital, muzakki lebih mudah dalam membayar zakat (Rizaludin, 2022). Hal ini juga didukung pada penelitian Alwi et al, (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat penting untuk mempermudah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui fundraising digital. Adapun pendapat dari Indriani et al, (2024) dalam penelitiannya juga mendukung penelitian ini yang menyatakan bahwa zakat digital berpotensi besar dalam mengatasi kemiskinan di era digital. Dengan platform zakat digital, orang bisa membayar zakat lebih mudah dan cepat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik.

Namun, masih ada responden yang merasa bahwa zakat digital kurang praktis, terutama karena faktor kesulitan dalam menggunakan teknologi. Beberapa responden yang lebih tua atau kurang terbiasa dengan transaksi digital merasa lebih nyaman membayar zakat secara langsung. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai kemungkinan gangguan teknis, seperti kesalahan transfer atau platform yang tidak aman. Pendapat ini didukung pada penelitian Mufid (2024) yang menyatakan bahwa zakat digital

menghadapi tantangan seperti keamanan data, keterbatasan teknologi di daerah terpencil, dan kurangnya kepercayaan terhadap transparansi pengelolaannya. Terdapat faktor kesulitan lainnya pada penelitian yang dilakukan oleh Yasni & Reza (2020) yaitu kurangnya integrasi antara metode manual dan digital dalam penghimpunan zakat bisa menyebabkan laporan keuangan tidak jelas, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat. Selain itu, pada penelitian Listiana et al, (2022) juga menyatakan bahwa kurangnya informasi, literasi, dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat menghambat pengelolaannya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Agar masyarakat dapat merasakan kemudahan zakat digital, diperlukan pengembangan fitur yang lebih user-friendly, khususnya bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Selain itu, lembaga zakat bisa meningkatkan layanan pelanggan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan saat menggunakan platform digital. Lembaga zakat disarankan memanfaatkan teknologi baru, seperti blockchain, agar pembayar zakat bisa melacak penggunaan dana dan melihat dampaknya pada masyarakat (Zulfikri et al., 2021; Musana, 2023).

3. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Zakat era Digital

Digitalisasi zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah muzaki (pembayar zakat) dan mempercepat distribusi dana zakat kepada yang membutuhkan. Sebagian responden setuju bahwa zakat digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat. Hal ini karena sistem digital memudahkan orang-orang yang sibuk atau memiliki mobilitas tinggi untuk tetap menunaikan kewajiban zakat mereka. Penelitian dari Rahman (2021) juga mendukung pendapat ini yang menyatakan bahwa Inovasi zakat digital yang mempermudah muzakki dapat meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Penelitian oleh Khansa et al, (2024) menyatakan bahwa di era digital, teknologi meningkatkan minat zakat generasi milenial dengan mempermudah mereka yang sibuk untuk berzakat. Dengan adanya Fintech memudahkan muzakki membayar zakat kapan saja dan di mana saja (Alivian et al., 2023).

Meski zakat digital memiliki peluang besar, tantangan tetap ada, terutama soal kepercayaan terhadap transparansi dana. Sebagian lainnya, responden ragu apakah dana mereka benar-benar sampai ke penerima, karena tidak bisa melihat langsung proses penyalurannya seperti zakat konvensional. Tantangan lainnya adalah keamanan transaksi digital, di mana sebagian responden khawatir terhadap risiko penipuan, peretasan, atau penyalahgunaan dana zakat yang dikumpulkan secara online. Untuk memastikan hal ini,

lembaga zakat harus memastikan platformnya aman, transparan, dan menyediakan laporan dana yang bisa diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari Anggraini & Indrarini (2022) menyatakan bahwa keamanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki. Tantangan lainnya juga terdapat pada penelitian oleh Kharisma & Jayanto (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi risiko dalam transaksi zakat digital, semakin rendah kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakannya. Kepercayaan yang kuat dalam jangka panjang berpengaruh pada pencapaian target dana zakat. Basrowi & Utami (2020) juga menyatakan tantangan utama zakat digital adalah keamanan dan privasi. Platform harus melindungi data pribadi muzakki, mencegah kebocoran informasi, serta memastikan transaksi online aman agar masyarakat semakin percaya. Tantangan lain pada penelitian Kharisma & Jayanto (2021) adalah keterbatasan akses dan literasi digital. Tidak semua orang bisa menggunakan teknologi dengan mudah, sehingga perlu upaya agar zakat digital dapat diakses oleh semua masyarakat.

Selain itu, Pemerintah dan lembaga zakat disarankan bekerja sama untuk merancang kebijakan yang mendukung zakat digital secara menyeluruh (Mushdalifah et al., 2024). Jika tantangan ini dapat diatasi, Digitalisasi zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Zakat digital adalah solusi efektif untuk mempermudah pengelolaan zakat (Alfatah, 2024). Masyarakat mendukung zakat digital sebagai alternatif pengelolaan zakat. Teknologi informasi membantu mengumpulkan data penerima bantuan dengan lebih akurat. Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, diperlukan satu basis data yang mencakup penerima bantuan sosial dan mustahik zakat (Aristyanto & Edi, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat digital semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat Muslim perkotaan. Namun, masih ada beberapa kendala dalam aspek hukum agama, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan terhadap sistem ini. Untuk meningkatkan adopsi zakat digital, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai keabsahan zakat digital dalam Islam, peningkatan fitur agar lebih mudah digunakan, serta penguatan sistem keamanan dan transparansi dalam pengelolaannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan zakat digital dapat semakin dioptimalkan sebagai solusi modern dalam penghimpunan dan distribusi zakat

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kesadaran dan partisipasi masyarakat Muslim perkotaan dalam zakat digital serta tantangan yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami dan menganggap zakat digital lebih praktis daripada metode konvensional. Namun, masih ada keraguan terkait keabsahan hukum, transparansi dana, dan keamanan transaksi.

Kebiasaan membayar zakat secara konvensional serta keterbatasan literasi digital menjadi hambatan utama. Meski beberapa orang sudah menggunakan zakat digital, banyak yang tetap memilih cara tradisional. Untuk meningkatkan penerimaan zakat digital, diperlukan sosialisasi lebih luas, transparansi pengelolaan, dan sistem keamanan yang lebih baik. Jika tantangan ini teratasi, zakat digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat distribusi dana kepada penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatah, S. (2024). Optimalisasi Zakat di Era Digital : Peran Teknologi dalam Transparansi dan Efisiensi Distribusi. *Al-Maqriẓi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(2), 11–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44448>
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri, M. F., Budianto, B., & Jatmala, S. R. A. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia. *Ekonomi Islam*, 14(1), 63–77. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>
- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 118. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Andika, A. (2022). Agama Dan Perkembangan Teknologi Di Era Modern. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 129. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i2.12556>
- Anggraini, Y. N., & Indrarini, R. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p54-66>
- Aristyanto, E., & Edi, A. S. (2023). Optimization of Zakat Receiving Through the Digital Platform At the Zakat Management Foundation in Surabaya. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 6(2), 11–39. <https://doi.org/10.47532/jis.v6i2.790>
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1556>

- Baharuddin, B., Siradjuddin, S., Rahman, D., & Arif, W. (2023). Kesadaran Berzakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Takalar. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 326–342. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v7i2.41016>
- Basrowi, & Utami, P. (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, dan Pengurangan Resiko Zakat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 101–114. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Candra, J., & Nasution, Y. S. J. (2025). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Polyscopia*, 2(1), 82–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1621>
- Dzikri, R. R., Mardiyah, K. Y., Aziz, A. A. S., & Hafiz, A. (2024). Implementasi Zakat Modern. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 953–965. <https://doi.org/https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1030>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Jonata, J., Mouw, E., Hasanah, N., Mashudi, I., Maharani, A., Nuryami, N., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Indriani, C., Khoiri, U., & S, M. N. (2024). Transformasi Zakat menuju Era Digital: Peluang dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Masyarakat Madani Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 41–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v9i1.28500>
- Irmayanti, A., & Cintana, A. D. (2022). Analisis Peran Zakat Sebagai Solusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 297. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13800>
- Karim, A. (2015). Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat. *Ziswaf*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1550>
- Khansa, N., Yuliani, R., Aflah, A., Salsabila, A. P., Anggraeni, D., Rahmasari, D., Ayu, L., Martiza, J. S. L., & Rofiq, N. (2024). Minat Membayar Zakat Secara Digital pada Generasi Milenial: Minat Zakat. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(6), 11–16.
- Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 47–56. <https://doi.org/10.31942/akses.v16i1.4471>
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2022). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djieb.20239>
- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zarka*, Vol. 12, N(2), 58–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.1826>
- Mazrur, M., Surawan, S., & Sarifah, S. (2024). *Revolusi Pembelajaran Keagamaan di Madrasah Menelisis Model Pembelajaran yang Meningkatkan daya Kritis Bagi Siswa*. Penerbit K-Media.
- Meirani, N., & Pratiwi, R. E. (2023). Perkembangan Digital Zakat di Indonesia : Analisa Bibliometrik. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 20(1), 59–67. <https://doi.org/10.29313/performa.v20i1.11457>
- Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan

- Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(1), 38–59. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.16>
- Musana, K. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>
- Mushdalifah, M., Subli, M., Susanti, R., & Zulkarnain, Z. (2024). Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges. *Constitutional Law Review*, 3(1), 21–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655>
- Norhidayah, S., Ningsih, S. H., & Yuliani, H. (2024). Survey of Web Media Needs With Canva on PAI At The Senior High School Level. *Jurnal Amal Pendidikan*, 5(3), 234–241. <https://doi.org/http://doi.org/10.36709/japend.v5i3.161>
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka tentang Kontribusi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Umat Islam Modern. *Jicc: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(7), 2479–2493. <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/894>
- Pramayuda, A., Ningrum, R. W., & Musadat, I. A. (2024). Pengeloaan Keuangan di Era Digitalisasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Setiabudi Surakarta. *In Search*, 23(2), 74–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.37278/insearch.v23i2.1024>
- Prasetyo, D. H., Santosa, T. R. A., Hadiyanto, H. N., Isnain, M., Hapsari, P. E., Kurniawati, D. F., Aufa, I., Hamada, W. A., & Rofiq, N. (2024). Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(3), 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i3.1248>
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Rahman, R. (2019). Peran Agama dalam Masyarakat Marginal. *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1), 80–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v4i1.10661>
- Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Mozaik*, 10(2), 61–71.
- Rizaludin, M. (2022). Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>
- Rusmiatun, E. (2020). *Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Salsabila, J. N. (2024). Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Ekonomika p-ISSN*, 3(2), 116–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>
- Saprida, S. (2015). Pemahaman dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat. *Ekonomika Sharia*, 1(1), 49–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v1i1.76>
- Suhartono, S., Suwandi, S., Tasdiq, T., Muhadi, M., & Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara

- Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/jpia.v11i2.3574>
- Sujantoko, G., Nashirudin, M., & Sabig, F. (2024). Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v8i1.11217>
- Surawan, S., Ariyadi, A., Anshari, M. R., & Ramadhani, M. T. (2024). Pembinaan dalam Rangka Mencegah Pernikahan Dini di SMA Muhammadiyah Palangka Raya. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 7(2), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/penamas.vol7.no02.a7836>
- Surawan, S., Mazrur, M., & Jennah, R. (2023). Pendampingan Administrasi Sekolah berbasis Digital di SMP Muhammadiyah Palangka Raya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(4), 606–613. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i4.5032>
- Surawan, S., Syabrina, M., El Bilad, C. Z., & Azmy, A. (2022). Implementation of Character Education at Madrasahs and Integrated Islamic Schools in Central Kalimantan. *Ta'dib Journal*, 25(1), 19. <https://doi.org/10.31958/jt.v25i1.5333>
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial. *Ziswaf*, 2(2), 380–400. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558>
- Syahmidi, S., Surawan, S., Anshari, M. R., & Luthfi, S. (2023). Pembinaan Keagamaan Bagi Mahasiswa Melalui PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) Di Iain Palangka Raya. *Jurnal Paris Langkis*, 4(1), 26–37. <https://doi.org/10.37304/paris.v4i1.10944>
- Tawaqal, R. S., & Meltareza, R. (2022). Teknologi Perubahan Terhadap Kehidupan Beragama. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 207–216. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.3141>
- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5608>
- Verdianti, V., & Puja, P. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>
- Yasni, R., & Erlanda, A. R. R. (2020). Challenges of Zakat Integration as Source of State Revenue. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3). <https://doi.org/10.18196/ijief.3238>
- Zulfikri, Z., Kassim, S., & Hawariyuni, W. (2021). Proposing Blockchain Technology Based Zakat Management Model to Enhance Muzakki's Trust in Zakat Agencies: A Conceptual Study. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 153–163. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i2.20467>